


SKRIPSI

**WEWENANG JAKSA DALAM
MELAKSANAKAN PUTUSAN YANG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

Pid 73/05

Hud

w



ARIEF VIDYANTO HUDA
NIM 030111128U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**WEWENANG JAKSA DALAM
MELAKSANAKAN PUTUSAN YANG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

**Richard wahjoedi, S.H., M.S.
NIP. 130531835**

**Arief Vidyanto Huda
NIM. 030111128U**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

Setelah Penulis Menjabarkan Tentang Masalah kendala Jaksa di dalam melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada bab akhir dari penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus secepat mungkin dijalankan oleh jaksa, sehubungan dengan itu jaksa harus memperhatikan bentuk-bentuk putusan Pengadilan Negeri:
 - Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa dan segala dakwaan
 - Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum
2. Mengenai jenis putusan yang mengandung pemidanaan dibagi menjadi dua, ialah:
 - a. Tidak bersyarat : putusan ini setelah mempunyai kekuatan tetap dilaksanakan.
 - b. Pidana bersyarat (dengan percobaan): putusan ini dilaksanakan tergantung syarat-syarat yang dicantumkan dalam keputusan tersebut.
3. Upaya hukum yang dilakukan:
 - a. **Banding**
Keterlambatan putusan Pengadilan Tinggi sampai kepada penuntut umum mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan mengeluarkan tahanan (lepas demi

hukum) hal ini dapat terjadi karena Lembaga Pemasyarakatan lebih dahulu menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi tersebut

b Kasasi

Jaksa tidak segera mengeksekusi atau melaksanakan putusan karena putusan tersebut lama diterima oleh kejaksaan.

Upaya hukum dibatasi dalam kasus-kasus tertentu baik ditingkat banding maupun kasasi sehingga penyelesaian perkara menjadi lebih cepat.

Sehingga jaksa selaku eksekutor dapat secepatnya melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut

Bagi terdakwa yang tidak melakukan upaya hukum (banding atau kasasi) realita kendala terletak pada terdakwa, karena begitu dilakukan pemanggilan untuk dilaksanakan eksekusi terdakwa sering tidak berada di tempat (pindah tempat tinggal atau melarikan diri) sehingga menyulitkan penyelesaian perkara

- 4 Syarat untuk menjalankan keputusan hakim itu ialah bahwa keputusan itu telah menjadi tetap tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera sesudah keputusan itu tidak lagi terbuka sesuatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga merubah putusan itu, seperti perlawanan (*verstek*), naik banding atau kasasi.

B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Lumajang harus lebih proaktif dalam melaksanakan putusan Pengadilan. Sehubungan dengan itu jaksa harus memperhatikan bentuk-bentuk Putusan Pengadilan, disamping harus memperhatikan salah satu tindakan hakim dalam memutus perkara

Untuk mempercepat pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diantisipasi keterlambatan penerimaan putusan dari pengadilan. Agar segera mungkin Jaksa selaku eksekutor dapat melaksanakan putusan tersebut.

Bagi terhukum yang tidak melakukan upaya hukum (banding atau kasasi) kejaksaan harus melakukan pengawasan ketat karena seringkali setelah dilakukan pemanggilan si terhukum berpindah tempat atau melarikan diri.

Suatu keputusan hakim menjadi tetap jikalau semua jalan hukum biasa untuk merubah ke itu seperti perlawanan verstek, banding dan kasasi telah digunakan, tetapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan atau pemohon untuk banding kasusnya dicabut oleh yang bersangkutan. Setelah jaksa menerima kutipan surat surat keputusan yang telah menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka telah saatnya jaksa melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu

2. Dengan adanya pengawasan dan pengamatan hakim akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksaan juga dengan lembaga pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan pemasyarakatan dalam proses pidana yang menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.

